



P E N E T A P A N

Nomor 513/Pdt.P/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama;

SITI KALBILAH, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Pulau Garut, 25 Desember 1998, Agama Islam, Alamat Kp. Sukahurip, RT001, RW001, Desa Cikancung, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 3205146502990003, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A pada tanggal 7 Desember 2022 di bawah register perkara Nomor 513/Pdt.P/2022/PN Blb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah putri kedua dari pasangan Bapak Abas dan Ibu Eni Nur'aeni, sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor: 3204-LT-03112022-0198;
- Bahwa setelah melakukan berbagai pertimbangan dan konsultasi kepada beberapa orang ahli bahasa arab, dalam hal ini guru pengajian setempat, menjelaskan bahwa nama Kalbilah kurang cocok untuk dijadikan nama seseorang, dengan alasan arti kata "kalbi" menurut Bahasa arab adalah "anjing", yang mana kata tersebut dikenal dengan hewan yang kotor dalam kaidah fiqh muslim, serta sering menjadi panggilan yang terkesan menghina dan emosional;
- Bahwa keterangan yang diutarakan guru ngaji Pemohon pun menyarankan untuk dilakukan penggantian nama, namun belum sempat dilaksanakan sampai saat ini;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan pertimbangan tersebut, diiringi pemahaman keluarga Pemohon, Pemohon bermaksud mengganti nama dari Siti Kalbilah menjadi Siti Nabilah;
- Bahwa dengan permohonan perubahan nama ini, tidak ada sedikit pun rasa menyalahkan dan merendahkan keluarga Pemohon selaku pemberi nama, mungkin karena minimnya pemahaman tentang Bahasa Arab, atau mungkin karena kesalahan pendengaran dan/atau pengucapan;
- Bahwa alasan lainnya permohonan penggantian nama Pemohon ini adalah untuk masa depan anak kami kelak, jikalau anak Pemohon masuk ke pesantren atau lembaga pendidikan lainnya, kemudian diketahui nama ibunya seperti demikian, dikhawatirkan menjadi bahan guyonan;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban Pemohon sebagai subyek hukum atau hubungan keluarga Pemohon dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa nama yang dipilih Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan serta tidak merubah kedudukan hukum;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan bahwa untuk pergantian nama kecil terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk merubah nama istri Pemohon dari : Siti Kalbilah menjadi Siti Nabilah;
 2. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat segera setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini ke dalam Register catatan sipil yang bersangkutan;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan bahwa ada perubahan sebagai berikut:

Penulisan petitum permohonan Pemohon angka 1. Yang semula 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk merubah nama istri Pemohon dari : Siti Kalbilah menjadi Siti Nabilah, dirubah menjadi 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari : Siti Kalbilah menjadi Siti Nabilah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan foto copy surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, yaitu berupa;

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan (NIK.) 3205146502990003 atas nama SITI KALBILAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, pada tanggal 4 November 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204270311220003 atas nama Kepala Keluarga RIJAL ABDUL JALIL, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 3 November 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LT-03112022-0198, atas nama SITI KALBILAH, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, pada tanggal 3 November 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0626/72/VII/2021, atas nama RIJAL ABDUL JALIL dengan SITI KALBILAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, pada Tanggal 18 Juli 2021, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi 1. Rijal Abdul Jalil;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan Untuk mengganti nama Pemohon dari Siti Kalbilah menjadi Siti Nabilah;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berencana mengubah nama Pemohon tersebut karena berdasarkan perkataan guru ngaji bahwa nama Kalbilah kurang cocok untuk dijadikan nama seseorang, karena dalam bahasa arab bermakna Anjing;
- Bahwa Saksi tidak tahu arti nama Nabilah, namun Pemohon telah lama oleh keluarga dipanggil nama Ilah sehingga disebut nama Nabilah;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Lahir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Saksi 2. Aam Abdul Salam;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan Untuk mengganti nama Pemohon dari Siti Kalbilah menjadi Siti Nabilah;
- Bahwa Pemohon berencana mengubah nama Pemohon tersebut karena berdasarkan perkataan guru ngaji bahwa nama Kalbilah kurang cocok untuk dijadikan nama seseorang, karena dalam bahasa arab bermakna Anjing;
- Bahwa Saksi tidak tahu arti nama Nabilah, namun Pemohon telah lama oleh keluarga dipanggil nama Ilah sehingga disebut nama Nabilah;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Lahir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya bahwa memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari : Siti Kalbilah menjadi Siti Nabilah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikategorikan dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa;

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib dilaporkan** oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa Pemohon beralamat di Kp. Sukahurip, RT001, RW001, Desa Cikancung, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat (sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2), dengan demikian Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon (vide Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa Pemohon lahir di Garut, pada tanggal 25 Desember 1998 dan telah mempunyai akte kelahiran (bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa Pemohon sejak dilahirkan diberi nama Siti Kalbilah sebagaimana tercantum dalam akta lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai identitas resmi penduduk dan identitas keluarga (vide Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang Republik

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan), nama Siti Kalilah tersebut telah tertulis dalam Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, KK dan Surat Nikah Pemohon (sebagaimana bukti bertanda P-1, P-2 dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rijal Abdul Jalil dan saksi Aam Abdul Salam yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan Untuk mengganti nama Pemohon dari Siti Kalilah menjadi Siti Nabilah, Pemohon berencana mengubah nama Pemohon tersebut karena berdasarkan perkataan guru ngaji bahwa nama Kalilah kurang cocok untuk dijadikan nama seseorang, karena dalam bahasa arab bermakna Anjing dan para Saksi tidak tahu arti nama Nabilah, namun Pemohon telah lama oleh keluarga dipanggil nama Ilah sehingga disebut nama Nabilah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN dalam Pasal 4. Angka 2. menyebutkan Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

- a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Menimbang, bahwa Nabila atau Nabilah termasuk ke dalam nama perempuan Islam. Kata ini diambil dari Bahasa Arab yang memiliki empat arti baik yaitu seorang yang cerdas dan pandai, anak perempuan keturunan bangsawan, seorang yang mulia dan terhormat serta anak yang dikemahirkan dalam suatu hal, dengan demikian perubahan nama dari Siti Kalilah menjadi Siti Nabilah tidak bertentangan dengan ketentuan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN dimaksud;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perubahan nama dari Siti Kalilah menjadi Siti Nabilah dalam akta kelahiran Pemohon tidak dimaksudkan untuk menghindari dari suatu tuntutan hukum dan atau untuk menghilangkan asal usul dari

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, tidak menyangkut soal nama gelar kebangsawanan, nama marga maupun nama gelar keserjanaan akan tetapi karena nama Kalbilah kurang cocok untuk dijadikan nama seseorang, karena dalam bahasa arab bermakna Anjing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial dan karenanya untuk petitum Pemohon kesatu beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Pemohon **wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil (vide Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan), oleh karenanya petitum pemohon pada angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum permohonan Pemohon dikabulkan maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon Nomor 3204-LT-03112022-0198, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tertanggal 3 Nopember 2022 dari Siti Kalbilah menjadi Siti Nabilah;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama Pemohon dari Siti Kalbilah menjadi Siti Nabilah tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung agar ditulis dan dicatat dalam catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil Nomor 3204-LT-03112022-0198 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami Catur Prasetyo, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Iman Supriatman, S.Mn., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

H a k i m,

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S.Mn., S.H.

Perincian biaya :

▪	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
▪	Biaya Proses	: Rp. 70.000,-
▪	Panggilan	: Rp. -
▪	Sumpah	: Rp. 50.000,-
▪	PNBP	: Rp. 10.000,-
▪	Redaksi	: Rp. 10.000,-
▪	Meterai	: Rp. 10.000,- +
Jumlah		: Rp.185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2022/PN Blb